

PERLINDUNGAN HUKUM INDONESIA BAGI KAUM PEREMPUAN

Dewi Indasari HP 082179541298

Dosen UP. MPK Politeknik Negeri Sriwijaya

Email : dewiindah.1972@gmail.com

Liza Utama HP 081367656592

Dosen UP. MPK Politeknik Negeri Sriwijaya

Email : liza_tama@yahoo.com

ABSTRAK

Isu gender dewasa ini telah menjadi isu besar yang mewarnai berbagai aspek kehidupan, baik dibidang ilmu pengetahuan, hukum, ekonomi, politik, budaya bahkan dalam bidang keagamaan. Indonesia dengan budayanya yang bercorak patriarki, secara sadar maupun tidak telah mengkonstruksikan perbedaan gender yang cenderung menguntungkan kaum laki-laki dan memposisikan perempuan pada posisi subordinat. Jika semenjak kecil anak laki-laki di doktrin tabu untuk menangis, tabu merasa takut, tabu berfisik lemah, sedangkan perempuan wajar kalau mengeluarkan air mata, wajar merasa takut dan bahkan diharuskan bersikap gemulai, hal ini merupakan proses konstruksi yang mengakibatkan timbulnya perbedaan gender sehingga dalam perkembangan fisik perempuan menjadi lentur, sedangkan laki-laki berfisik kokoh, perempuan bersifat pemalu sedangkan laki-laki pemberani, perempuan cenderung mudah terharu sedangkan laki-laki pada umumnya sulit menangis. Doktrin ini juga tampak ketika orang tua memilihkan permainan disaat mereka masih kanak-kanak. Anak-anak laki-laki dibelikan mainan mobil-mobilan dan pistol-pistol sedangkan anak perempuan diberi manan alat untuk memasak, boneka dan lain sebagainya

Kata Kunci : gender, patriarki, doktrin

Gender issues today have become big issues that characterize various aspects of life, both in the field of science, law, economics, politics, culture and even in the religious field. Indonesia with patterned patriarchal cultures, consciously or not has to construct gender differences tend to benefit men and women in a subordinate position to position. If since small boy in the doctrine of taboo to cry, taboo feel fear, taboo berfisik weak, while the women's natural that secrete tears, naturally fearful and even required to be supple, it is a construction process that resulted in the emergence of gender differences so as to physical development of women to be flexible, while men berfisik sturdy, women are shy while the brave men, women tend to be easily moved while men are generally hard to cry. This doctrine is also visible when parents choose games disaat their childhood. Children boy bought a toy car and a cap pistol while girls were given manan tools for cooking, dolls, etc.

Keywords: gender, patriarchy, doctrine

PENDAHULUAN

Perbedaan gender diatas sesungguhnya tak perlu digugat dan dipersoalkan sepanjang perbedaan tersebut tidak menimbulkan dampak negatif, namun dalam kenyataannya perbedaan tersebut telah melahirkan hubungan dan peran gender yang tidak berkeadilan. Kalau dilihat dari doktrin di atas hal semacam itu sesungguhnya secara tidak sadar telah memposisikan laki-laki pada wilayah politik karena dengan permainan mobil-mobilan diharapkan laki-laki mempunyai keahlian menyetir, sehingga tidak mempunyai mobilitas yang sangat tinggi dan dengan permainan pistol-pistolan diharapkan juga laki-laki dapat memanggul senjata sehingga kelak bisa berkiprah dimedan pertempuran. Sedangkan permainan anak perempuan pada umumnya diarahkan pada wilayah domestik seperti keahlian memasak, menjahit, mencuci dan merawat anak, yang ruang geraknya hanya berkutat di sekitar dapur, kasur dan sumur. Dari uraian gender yang telah dipaparkan maka kami bermaksud untuk menganalisa sejauh mana hukum Indonesia telah memberikan perlindungan kepada kaum perempuan dengan lebih dahulu memberikan acuan yang tegas antara gender dan sex serta konsep-konsep seputar gender.

PEMBAHASAN

A.Pengertian Gender dan Sex

Kata *gender* berasal dari bahasa Inggris yang berarti “jenis kelamin” Dalam *Webster’s Now World Dictionary*, gender diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku (Umar, 2002 :1). Didalam kamus tersebut dinyatakan bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat pembedaan (*distinction*) dalam hal peran, perilaku, mentalitas dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Kata gender belum masuk dalam perbendaharaan Kamus Besar Bahasa Indonesia, tetapi istilah tersebut sudah lazim digunakan, khususnya di Kantor Menteri Negara Urusan Peranan Wanita dengan istilah jender. Jender diartikan sebagai intervensi moral dan kultural terhadap perbedaan kelamin yakni laki-laki dan perempuan dan jender biasanya dipergunakan untuk menunjukkan kerja yang dianggap tepat bagi laki-laki dan perempuan. Dari definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa gender adalah suatu konsep yang digunakan untuk meng-identifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi sosial dan budaya. Gender dalam arti ini adalah suatu bentuk rekayasa masyarakat (*social constructions*), bukannya sesuatu yang bersifat kodrati. Kalau gender secara umum digunakan untuk meng-identifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi sosial dan budaya, maka sex secara umum digunakan untuk meng-identifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi anatomi biologis. Istilah sex (dalam kamus bahasa Indonesia juga berarti “jenis kelamin”) lebih banyak berkonsentrasi kepada aspek biologis seseorang

meliputi perbedaan komposisi kimia dan hormon dalam tubuh, anatomi fisik, reproduksi dan karakteristik biologis lainnya, sedangkan gender lebih banyak berkonsentrasi kepada aspek-aspek non biologis lainnya. Study gender lebih menekankan pada aspek maskulinitas atau feminitas seseorang. Berbeda dengan study sex yang lebih menekankan kepada aspek anatomi biologi dan komposisi kimia dalam tubuh laki-laki dan perempuan. Proses pertumbuhan anak menjadi seorang laki-laki atau menjadi seseorang perempuan, lebih banyak digunakan istilah gender daripada istilah sex. Istilah sex umumnya digunakan untuk merujuk kepada persoalan reproduksi dan aktifitas seksual, selebihnya digunakan gender.

B. Konsep Gender

Ada beberapa teori besar yang berkaitan dengan gender diantaranya :

1. Teori Psikoanalisa/Identifikasi

Teori ini pertama diperkenalkan oleh Sigmund Freud (1856-1993). Teori ini mengungkapkan bahwa perilaku dan kepribadian laki-laki sejak awal ditentukan oleh perkembangan seksualitas. Freud menjelaskan kepribadian seseorang tersusun atas tiga struktur yaitu id (sebagai pembawaan sifat-sifat fisik-biologis seseorang sejak lahir), ego dan super ego. Individu yang normal menurut Freud ialah ketiga struktur ini bekerja secara proporsional (Umar, 2002:45-51). Jadi Freud disini semata-mata berdasarkan pandangan pada faktor biologi.

2. Teori Feminis

Pada umumnya teori feminis ini merupakan suatu teori pembebasan yang memfokuskan pada hubungan individu atau kelompok dengan dunia. Menurut Janet Chafetz (1988), unsur-unsur teori sosiologi feminis terbagi menjadi :

- Jenis kelamin merupakan suatu fokus setral atau pokok dalam teori
- Hubungan-hubungan jenis kelamin tidak dipandang sebagai suatu masalah
- Hubungan-hubungan jenis kelamin tidak dipandang alamiah tau kekal
- Batu ujiannya yaitu apakah teori sosiologi feminis bisa dipergunakan untuk menentang, meniadakan atau mengubah suatu status quo yang merugikan atau menurunkan derajat wanita.

Dalam dekade terakhir, kelompok feminis memunculkan beberapa teori yang secara khusus menyoroti kedudukan perempuan dalam kehidupan masyarakat feminis berupaya menggugat kemapanan patriarki dan berbagai bentuk stereotif gender lainnya yang berkembang luas dalam masyarakat., sedangkan dalam

penegasan al-Qur'an sendiri secara normatif mengambil konsep kesetaraan laki-laki dan perempuan menurut Asghar meng-isyaratkan dua hal yaitu :

- a. Dalam pengertiannya yang umum berarti penerimaan kedua jenis kelamin dalam ukuran yang setara
- b. Orang harus mengetahui bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai hak-hak yang setara dalam bidang sosial, ekonomi dan politik

Menurut Asghar memang sulit memberikan jawaban kategori atas pertanyaan tentang apakah perempuan itu setara dengan laki-laki ataukah lebih rendah, sebab banyak ulama dan fuqoha yang menyatakan secara tegas bahwa status perempuan lebih rendah dari pada laki-laki (Bainar, 1998:67). Pengakuan kesetaraan perempuan dan laki-laki dapat dilihat dari tanggung jawabnya seperti dalam Q.S Attaubah ayat 71

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٧١

71. Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'rif, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana

Ayat diatas menyatakan suatu prinsip dasar hak dan tanggungjawab perempuan di tengah-tengah masyarakat serta persamaan dan kerjasama yang setaraf dengan laki-laki. Perempuan muslim sama-sama bertanggungjawab dan berkecimpung dalam mempertahankan dan menegakkan nilai moral di masyarakat seperti halnya laki-laki. Ayat ini juga dengan jelas menyatakan bahwa perempuan dan laki-laki muslim punya tanggungjawab yang sama dan terpadu (Osman, 2000:853).

Dalam hal emansipasi perempuan, seorang tokoh mesir Rifa'ah Thahthawi menyampaikan pemikiran-pemikirannya yang mendukung perempuan bekerja sesuai kemampuannya. Menurut Allah Swt tidak menciptakan perempuan hanya untuk perhiasan

rumah semata dan sebagai alat untuk menghasilkan keturunan saja, melainkan mereka diciptakan untuk mendampingi laki-laki dalam membangun masyarakat manusia dengan syarat tidak melampaui hukum-hukum syariat yang telah ditetapkan Islam. Intinya emansipasi perempuan yang harus berada dalam batas-batas Islam.

C. Faktor-Faktor Penyebab Kesenjangan Gender

Menurut Arief (1981) ada dua faktor yang mempertahankan pembagian peran dan atau kerja laki-laki dan perempuan yaitu :

- a. Faktor sosial ekonomi yang didasarkan pada kebutuhan nyata dari sistem masyarakat itu.
- b. Faktor ideologi atau sistem patriarki yang bukan hanya sekedar sistem kepercayaannya abstrak belaka akan tetapi didukung oleh lembaga-lembaga kemasyarakatan yang menyebarkan mengembangbiakkan dan melestarikannya.

Secara istilah kata *patriarki* digunakan untuk menyebutkan kekuasaan laki-laki, hubungan kekuasaan dengan apa laki-laki menguasai perempuan serta sistem yang membuat perempuan tetap dikuasai melalui bermacam-macam cara. Selanjutnya kaum feminis menjelaskan bahwa semua aturan di dalam masyarakat baik dari segi ekonomi, politik dan agama berada dalam ruang lingkup budaya patriarki dimana segalanya baru sesuai dengan harapan laki-laki ini tidak tidak diketahui karena bersifat universal, monolitik, tidak dapat dibantah bahkan tidak dapat dihindari. Dengan demikian patriarki secara ringkas dapat dipahami sebagai “*men power*” atau kekuasaan laki-laki.

D. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan

Berdasarkan analisis gender, telah dikemukakan oleh banyak pakar yang mempunyai atensi terhadap masalah-masalah perempuan, bahwa adanya perbedaan gender, setidak-tidaknya menimbulkan empat persoalan besar yang harus dihadapi kaum perempuan yaitu :

Pertama, maraknya perilaku diskriminatif terhadap kaum perempuan. Karena perempuan tumbuh dengan fisik yang lemah, sifat yang cengeng, maka perempuan sering dianggap makhluk *second* yang layak untuk diperlakukan diskriminatif.

Kedua, perempuan sering jadi sasaran empuk dari tindak marginalisasi. Karena posisi perempuan di dalam keluarga bukan sebagai pencari nafkah, maka pekerjaan perempuan

dibayar dengan harga murah, tidak berhak memperoleh tunjangan suami, anak dan lain-lain.

Ketiga, perbedaan gender juga telah menyebabkan banyaknya tindak kekerasan pada perempuan, baik berupa kekerasan fisik seperti pemerkosaan, penganiayaan, pemukulan maupun pelecehan seksual. Hal ini juga sebagai dampak dari lemahnya perempuan bila berhadapan dengan kaum laki-laki.

Keempat, perempuan sering menjadi korban ketidakadilan berupa *burden* yaitu beban kerja domestik yang sangat berat yang banyak dialami perempuan terutama dalam kehidupan berumah tangga.

Secara yuridis sesungguhnya hukum di Indonesia telah menjangkau beberapa soal yang telah dikategorikan sebagai dampak perbedaan gender tersebut. UUD 1945 pasal 27 secara eksplisit sudah ditegaskan, bahwa seluruh warganegara (baik laki-laki maupun perempuan) bersamaan kedudukannya di depan hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan dengan tanpa terkecuali. Aturan yang secara tegas melarang tindak diskriminatif terhadap kaum perempuan sesungguhnya juga telah dituangkan juga dalam UU No 7 tahun 1984 yang diundangkan pada tanggal 24 Juli 1984, yaitu tentang pengesahan konvensi. UU no 7/1984 merupakan ratifikasi terhadap “Convention on the elimination of discrimination against women” yang disingkat dengan **CEDAW**

Dari 30 pasal yang diatur dalam CEDAW, Indonesia hanya berkeberatan terhadap pasal 29 yaitu mengenai penyelesaian perselisihan melalui Mahkamah Internasional. Berkaitan dengan pasal 29, Indonesia tidak bersedia mengikat diri untuk mengajukan perselisihan internasional kepada Mahkamah Internasional (Luhullima, 1997:1). Negara-negara yang meratifikasi konvensi bersepakat untuk mengutuk diskriminasi terhadap perempuan dalam segala bentuknya dan bersepakat untuk menjalankan segala cara yang tepat serta tanpa ditunda-tunda. Kebijakan menghapus diskriminasi terhadap perempuan 5 pasal pertama dan konvensi tersebut memuat dasar pemikiran mengenai perlunya memuat hak-hak substantif perempuan dan kewajiban pemerintah untuk menegaskan hak-hak tersebut, sedangkan pasal 17-30 memuat ketentuan tentang struktur kelembagaan penyelesaian perselisihan mengenai penerapan dan penafsiran konvensi.

Dalam pertimbangan UU no 7 tahun 1984 antara lain dinyatakan bahwa (a) segala warganegara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan sehingga segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pancasila dan UUD 1945 (b) bahwa ketentuan-ketentuan didalam konvensi tersebut pada

dasarnya tidak bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan RI. Selanjutnya dalam penjelasan umum atas UU no 7 tahun 1984 tersebut juga ditegaskan bahwa Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan UUD 1945 sebagai sumber hukum nasional memberikan keyakinan dan jaminan bahwa pelaksanaan ketentuan konvensi sejalan dengan tata kehidupan yang dikehendaki oleh bangsa Indonesia. Kemudian berkaitan dengan maraknya tidak marginalisasi terhadap perempuan, jika ditinjau secara *das sollen* sesungguhnya juga sudah terdapat beberapa aturan yang melarang tindak marginalisasi terhadap perempuan. Sebagaimana telah disinggung sebelumnya bahwa salah satu contoh dari tindak marginalisasi terhadap perempuan dikarenakan perempuan dianggap sebagai pelengkap dalam mencari nafkah untuk keluarga, maka akibatnya perempuan harus dibayar murah di dunia kerja, perempuan juga tidak berhak untuk memperoleh tunjangan suami dan anak, sedangkan laki-laki untuk kualitas kerja yang sama dengan perempuan mendapatkan upah yang lebih tinggi, berhak atas tunjangan istri serta anak. Sesungguhnya PP No 8 tahun 1981 telah mewajibkan kepada pengusaha untuk memberikan upah yang sama terhadap pekerja laki-laki dan perempuan untuk kualitas kerja yang sama.

Pasal 11 konvensi CEDAW bahkan secara rinci menegaskan bahwa perempuan mempunyai hak untuk bekerja, berhak untuk memperoleh kriteria seleksi yang sama dengan pria, berhak memperoleh upah yang sama dengan pria termasuk dalam hal tunjangan, jaminan sosial, perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja seperti halnya pekerja pria. Berkaitan dengan tindak kekerasan yang banyak menimpa perempuan, sesungguhnya beberapa pasal dalam KUHP juga telah mengakomodir larangan melakukan berbagai tindak kekerasan tersebut, meskipun sebagai aturan tersebut belum dapat dikatakan sempurna.

Di dalam pasal 297 juga dicantumkan tindak kekerasan berupa memperniagakan perempuan dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun. Sangat disayangkan bahwa pada pasal ini perempuan disejajarkan dengan laki-laki yang belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun. Adapun berkaitan dengan dampak dari perbedaan gender yang berupa *burden*, hukum Indonesia belum memberikan perlindungan yang memadai bagi kaum perempuan. Kondisi ini semakin diperburuk dengan adanya ketentuan yang tercantum dalam pasal 31 ayat (3) UU No 1 tahun 1974 yang menempatkan suami sebagai kepala keluarga sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga, maka pasal tersebut justru menjadi justifikasi yang mengekalkan persolan burden yang dihadapi oleh perempuan. Dalam kenyataannya sering terjadi seorang istri harus

mengerjakan pekerjaan rumah tangga dari subuh sebelum suami bangun dari tidur sampai malam hari setelah suami tertidur kembali.

KESIMPULAN

Perspektif dari perundang-undangan sesungguhnya perempuan telah mendapat perlindungan yang cukup memadai meskipun belum dapat dikatakan sempurna, dari berbagai tindak diskriminatif, marginalisasi dan tindak kekerasan baik itu kekerasan fisik maupun kekerasan pelecehan seksual. Namun demikian perlindungan tersebut masih terbatas dalam bentuk tulisan atau perundang-undangan, dengan kata lain perlindungan yang diberikan masih terbatas pada perlindungan material, sedangkan dari aspek penegakan hukumnya atau aspek formalnya masih jauh dari harapan. Untuk mewujudkan penegakan hukum diperlukan *political will* dari pemerintah dan kesungguhannya dari seluruh penegak hukum baik hakim, polisi, jaksa maupun pengacara dan disamping itu pula diperlukan tingkat kesadaran hukum yang tinggi dari seluruh warga masyarakat. Berkaitan dengan persoalan *burden*, perempuan dapat dikatakan belum mendapatkan perlindungan secara memadai, baik material maupun formal.

DAFTAR PUSTAKA

Bainar Nursyahbani, Karyasungkana, 1998, *Hukum dan Perempuan di Indonesia*, Jakarta.

Budiman Arif, 2004, *Wanita dalam Konsep Islam Modernis*, Jakarta, Pustaka Firdaus.

Luhullima, Achie Sudiarti, 1997, *Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita*.

Osman, Ihromi, et.al 2000, *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, Bandung : Alumni

-----, 1997, *Beberapa Hasil Penelitian Mengenai Implementasi Pasal 11 Konvensi CEDAW di Dunia Kerja*.

Umar Nazaruddin, 2002, *Perspektif Gender dalam Islam*, Jakarta.